



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 213 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang informasi, dengan melalui pembentukan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2023

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan mediasi, fasilitasi, dan katalisasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat;
- b. membuat program dan data sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala;
- c. mencari, mengelola dan menyebarkan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat; dan

d. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 213 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 KOMUNIKASI KELOMPOK
 INFORMASI MASYARAKAT
 KABUPATEN BANTUL PERIODE
 TAHUN 2021-2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pelindung	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Penasehat	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. KIM Malangan, Malangan, Srigading, Sanden 2. KIM Cemoro Sari, Blantikan, Ketalo, Gadingsari, Sanden	Partini, S.Pd, MA Wiyono, S.IP
5.	Sekretaris	1. KIM Imogiri Mulyo, Imogiri, Imogiri 2. KIM Bongos Keren, Bongos, Gadingsari, Sanden	M. Noor Syarifudin, SP H. Jupriyanto, S.Si
6.	Bendahara	1. KIM Guyup Rukun, Grogol IX, Parangtritis, Kretek 2. KIM Sekar Jagad, Pasutan, Tirenggo, Bantul	Kamrihadi Murtini, S.Pd
7.	Bidang Pengumpul dan Pengolah Informasi	1. KIM Mardi Rukun, Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan 2. KIM Grandis, Mojolegi, Karangtengah, Imogiri	Sugiyanto Hj. Jazimah
8.	Bidang Penyimpan dan Penyebarluasan Informasi	1. KIM Sri Rejeki, Nangsri, Srihardono, Pundong 2. KIM Acitya Dharma, Bandut Lor, Argorejo, Sedayu	Setyawan Zaidan Fikri Azhari

1	2	3	4
9.	Bidang Umum	1. KIM Sedyo Mulyo, Trucuk, Triwidadi, Pajangan 2. KIM Ratna Sari, Polosiyo, Poncosari, Srandakan	Sajak Sunardi Sri Suparmi, S.Pd

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH